



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang melayani kebutuhan air bersih masyarakat dan berorientasi pada pelayanan dan pendapatan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan di masyarakat dan perubahan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar, diubah sebagai berikut :

1. Seluruh frasa atau sebutan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar diubah, sehingga berbunyi menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar.

2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PUDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karanganyar yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PUDAM Kabupaten Karanganyar.
8. Direksi adalah Direksi PUDAM Kabupaten Karanganyar.
9. Pegawai adalah Pegawai PUDAM Kabupaten Karanganyar.
10. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan, tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PUDAM yang selanjutnya disingkat RBAT adalah pejabaran tahunan Rencana Startegis Bisnis sebagai pedoman dan alat

kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PUDAM.

12. Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) adalah dokumen bisnis PUDAM yang memuat aspek teknis, aspek manajemen dan aspek keuangan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 13. Tarif Air Minum PUDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan *volume* lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
 14. Dana pensiun adalah dana yang diterimakan kepada Direksi dan/atau pegawai yang telah memasuki masa purna tugas.
 15. Modal Dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan dan berupa saham pada perusahaan daerah.
 16. Modal Disetor adalah kewajiban yang telah dibayar pemilik dalam pemenuhan modal dasar.
 17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) PUDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) PUDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (3) PUDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan dan membuka Kantor Cabang dan/atau Unit Pelayanan sesuai kebutuhan di Daerah.

(4) Pendirian cabang dan/atau unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sebutan PUDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Lawu".

5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) PUDAM didirikan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

(2) PUDAM mempunyai tugas menyelenggarakan, mengelola dan mengawasi pemakaian air bersih secara merata dan efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUDAM melakukan usaha pengadaan, penyediaan, dan pengaturan air bersih dan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

(4) Disamping melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PUDAM dapat melakukan kegiatan atau membuka usaha sejenis dan lainnya untuk meningkatkan pendapatan PUDAM.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Modal Dasar PUDAM ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

- (2) Modal Disetor PUDAM sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 38.950.500.000,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Modal PUDAM merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PUDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PUDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;

- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1;
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PUDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PUDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah

- d. memiliki sertifikat kompetensi Ahli Manajemen Air Minum dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah yang masih berlaku;
- e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PUDAM;
- f. bersedia bekerja penuh waktu;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PUDAM, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu);
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu);
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PUDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan

dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PUDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan bagi yang menduduki Direktur Utama.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan politik di partai politik;
 - d. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan pada PUDAM; dan/atau
 - e. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan pada PUDAM.

12. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Direksi mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PUDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PUDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. melaksanakan kegiatan teknis PUDAM;
- f. menyampaikan dan menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PUDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PUDAM.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PUDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PUDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PUDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PUDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PUDAM.

- f. membuat laporan berkala (laporan triwulan dan tahunan);
- g. menjual, menjaminkan, atau melepas aset milik PUDAM dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menjaminkan aset PUDAM untuk melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. mengusulkan penyesuaian tarif air minum kepada Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- j. melakukan penghapusan piutang dengan persetujuan Dewan Pengawas.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru belum dapat dilakukan, Bupati dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara PUDAM sebagai Pejabat Sementara Direksi PUDAM.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. menguasai manajemen PUDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 2 (dua) tahun; dan

- e. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PUDAM dengan ketentuan :
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila terbukti dengan kinerja dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PUDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan kebutuhan air bersih dan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

18. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan PUDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PUDAM, antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PUDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima dan memeriksa laporan triwulan dan laporan tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PUDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PUDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Dewan Pengawas;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PUDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

20. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PUDAM.

21. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Ketentuan tentang kepegawaian PUDAM diatur dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Peraturan mengenai gaji pegawai PUDAM ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

22. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Laba bersih PUDAM yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak dibagi :
 - a. bagian laba Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. TJSP paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Dana Kesejahteraan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

- e. tantiem paling tinggi sebesar 4% (empat persen);
- f. jasa produksi paling tinggi sebesar 8% (delapan persen).

- (2) Bagian laba Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan anggaran tahunan PUDAM pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan, pensiun Direksi, dan pegawai, serta keperluan lain yang sejenis dan ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

23. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) PUDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PUDAM dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan/perbankan, serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perusahaan dan lain-lain atas persetujuan Bupati.
- (3) PERPAMSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PUDAM di dalam dan luar negeri, serta berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

24. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A

PENERIMAAN HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 42A

- (1) Pedoman penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PUDAM dalam rangka penyelesaian hutang PUDAM kepada Pemerintah Pusat secara non kas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penerimaan hibah dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

25. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Semua kekayaan dan/atau aset termasuk hutang PDAM menjadi kekayaan dan/atau aset dan hutang PUDAM yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Ketentuan yang berkaitan dengan PUDAM yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.


PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH.

pada tanggal 11 April 2018

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

PROVINSI JAWA TENGAH : (8/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil.

Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya seperti hak ulayat masyarakat hukum setempat dan hak-hak serupa, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mengemban amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah pada tanggal 23 Pebruari 1983 mendirikan Perusahaan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar, dan terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar.

Untuk itu, dipandang perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Maksud dan tujuan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat secara tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat kontinuitas, serta keterjangkauan pada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Disamping itu juga, sebagai landasan untuk melakukan pengelolaan perusahaan secara profesional dan optimal sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahwa perusahaan berkedudukan dan mempunyai kantor pusat di Daerah.

Ayat (3)

Bahwa pembukaan kantor cabang dan/atau unit pelayanan dengan pertimbangan kebutuhan secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta kemampuan perusahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 3

Dimaksudkan untuk menunjukkan identitas atau jati diri dari perusahaan.

Angka 5

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Usaha sejenis adalah usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan air bersih dan air minum.

Usaha lainnya adalah segala kegiatan usaha yang dapat mendatangkan keuntungan/menambah pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Angka 6

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh)

tahun bagi yang berasal dari PUDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar dan pernah menduduki jabatan minimal setingkat Kepala Bagian dan/atau yang dipersamakan dengan jabatan 1 (satu) tingkat dibawah direksi atau mempunyai pengalaman kerja 15 (lima belas) tahun menduduki jabatan minimal Direktur dengan penilaian baik bagi yang berasal dari luar PUDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Memiliki sertifikat kompetensi ahli manajemen air minum adalah lulus ujian kompetensi ahli manajemen air minum yang dikeluarkan lembaga sertifikasi yang telah disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) seperti LSP AMI.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud hubungan keluarga menurut garis lurus (ke atas dan ke bawah) sampai derajat ketiga adalah pertalian darah antara orang satu dengan yang lain berasal dari leluhur/keturunan yang sama, seperti kakek, nenek, bapak, ibu, anak, cucu sampai derajat ketiga.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud bahwa apabila direktur dan/atau direktur bidang yang telah diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk jabatan Direktur Utama.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jabatan politik” adalah menjadi pengurus partai politik pada salah satu jenjang jabatan yang sesuai dengan AD/ART partai politik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud melepas aset adalah aset yang sudah berkurang/tidak memiliki nilai ekonomis dan/atau fungsi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud penghapusan piutang adalah piutang air dan non air yang tidak tertagih dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berjalan.

Angka 14

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 26
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 27
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 42A
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 45
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.